

**KEDUDUKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT
KAJIAN TERHADAP PERPOL NOMOR 8 TAHUN 2021 DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL**

***THE LEGAL POSITION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE
SETTLEMENT OF SEXUAL VIOLENCE CRIMINAL CASES: AN
ANALYSIS OF POLICE REGULATION OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 8 OF 2021 AND LAW NUMBER 12 OF 2022
CONCERNING SEXUAL VIOLENCE CRIMES***

Dhea Aprilia Putri dan Suartini

Universitas Al-Azhar Indonesia

Korespondensi Penulis : dheaaprilia.b@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Putri, Dhea Aprilia dan Suartini. *Kedudukan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Kajian terhadap Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Peningkatan kasus pelecehan seksual di Indonesia menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak lagi cukup berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan, pemulihan dan pemenuhan hak korban. Di sisi lain, berkembangnya konsep *Keadilan Restoratif* dalam sistem peradilan pidana menimbulkan perdebatan mengenai kemungkinan penerapannya terhadap perkara pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Keadilan Restoratif* dalam perkara pelecehan seksual memiliki batasan yang sangat ketat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Penyelesaian perkara tidak dapat semata-mata didasarkan pada kesepakatan damai antara pelaku dan korban apabila berpotensi menghilangkan hak korban atas keadilan, perlindungan dan pemulihan

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual

ABSTRACT

The increasing number of sexual harassment cases in Indonesia indicates that the resolution of such cases can no longer be solely oriented toward punishing perpetrators, but must also ensure the protection, recovery and fulfillment of victims' rights. On the other hand, the development of the concept of Restorative Justice within the criminal justice system has raised debates regarding its possible application in sexual harassment cases. The research findings indicate that the implementation of Restorative Justice in sexual harassment cases is subject to strict limitations under Law Number 12 of 2022. The resolution of cases cannot be based solely on a peace agreement between the perpetrator and the

A. PENDAHULUAN

Komnas Perempuan melalui CATAHU 2024 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024, meningkat 9,77% dibandingkan tahun 2023. Dari jumlah tersebut, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan mencapai 330.097 kasus atau naik 14,17% dari tahun sebelumnya dan kekerasan seksual tetap menjadi salah satu bentuk kekerasan yang dominan dilaporkan.¹ Kenaikan ini tidak dapat dibaca sebagai sekadar bertambahnya angka laporan, tetapi juga sebagai cerminan bahwa kekerasan seksual masih meluas dan belum tertangani secara memadai. Dalam banyak kasus, angka yang muncul di permukaan justru kemungkinan lebih kecil daripada realitas sebenarnya, karena banyak korban memilih diam akibat rasa takut, malu, ancaman, ketergantungan ekonomi, atau tidak percaya terhadap sistem penegakan hukum.²

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika melibatkan kelompok rentan, khususnya anak perempuan dan anak secara umum. Data KPAI tahun 2024 menunjukkan masih tingginya aduan kekerasan seksual terhadap anak, dengan berbagai hambatan dalam perlindungan korban, seperti keterlambatan penanganan, praktik penyelesaian damai yang berpotensi mengabaikan kepentingan korban, serta keterbatasan akses terhadap keadilan dan pemulihan. Selain itu, sejumlah kasus terjadi di lingkungan yang semestinya memberikan perlindungan, seperti lembaga pendidikan dan pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang perlindungan anak masih memiliki kerentanan terhadap terjadinya kekerasan seksual.³

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2025*, diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-kebangkitan-teknologi-nasional-2025?>, diakses pada 23 September 2026.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2025.

³ Dimas Gibran Satrio Utomo dan Tajul Arifin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.5 (2024).

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan pelaporan kekerasan seksual juga berhubungan dengan perubahan kesadaran publik dan meningkatnya keberanian korban untuk melapor. Akan tetapi, kenaikan laporan tidak otomatis berarti sistem perlindungan sudah bekerja baik. Sebaliknya, lonjakan data sering kali menyingkap dua hal sekaligus: pertama, meluasnya kejadian kekerasan seksual; kedua, terbukanya permukaan kasus yang sebelumnya tersembunyi.⁴ Komnas Perempuan sendiri menekankan pentingnya penguatan pendataan, karena pendokumentasian yang lebih baik dapat menajamkan arah kebijakan dan memperkuat respons negara terhadap pola kekerasan yang terus berkembang. Dengan kata lain, data bukan hanya angka statistik, tetapi dasar untuk membaca kecenderungan masalah dan menilai apakah perlindungan korban benar-benar berjalan.⁵

Sistem peradilan pidana konvensional pada dasarnya dibangun dengan orientasi utama pada penegakan norma, pembuktian kesalahan dan penghukuman pelaku. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering menempatkan korban hanya sebagai alat bukti dalam proses peradilan, bukan sebagai subjek utama yang membutuhkan pemulihan. Akibatnya, tujuan keadilan yang dijalankan cenderung bersifat retributif, yaitu menitikberatkan pada pemberian sanksi kepada pelaku, sementara kebutuhan korban terhadap rasa aman, pemulihan psikologis, pemulihan sosial dan pengembalian martabat sering kali belum menjadi prioritas.⁶

Kelemahan tersebut tampak jelas ketika korban harus melalui proses hukum yang panjang, formal dan kerap tidak sensitif terhadap kondisi traumatis yang dialami. Dalam banyak kasus, korban kembali diminta menceritakan pengalaman kekerasan secara berulang di tahap pelaporan, penyidikan, persidangan dan pembuktian.⁷ Situasi ini dapat menimbulkan reviktimisasi, yaitu luka baru yang muncul akibat proses hukum. Korban bukan hanya berhadapan dengan pelaku,

⁴ I Gusti Putu Ery Aditya Purna, *Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.3 (2025).

⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, Op.Cit..

⁶ Rifqi Alif Darmawan, dkk., *Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia*, Journal of World Science, Vol.3, No.5 (2024).

⁷ Shindu Prastu Qildi Wibowo Mukti dan Abd. Wachid Habibullah, *Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan bagi Korban*, Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.3 (2025).

tetapi juga dengan stigma sosial, keraguan dari lingkungan sekitar dan tekanan psikologis akibat harus membuka pengalaman traumatik di hadapan banyak pihak.⁸

Karena itu, kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional semakin menguat. Sistem yang terlalu berfokus pada pelaku tidak memadai untuk menjawab kompleksitas penderitaan korban, khususnya korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana yang berdampak psikologis berat. Korban membutuhkan lebih dari sekadar penghukuman bagi pelaku; mereka membutuhkan rasa aman, dukungan pemulihan dan mekanisme hukum yang benar-benar berpihak pada pemulihan manusiawi. Tanpa pembenahan paradigma, sistem peradilan pidana akan terus berisiko menghasilkan keadilan formal yang tidak selalu identik dengan keadilan substantif.⁹

Keadilan Restoratif merupakan pendekatan hukum pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan hubungan sosial dalam penyelesaian perkara.¹⁰ Berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung retributif dan berorientasi pada penghukuman, Keadilan Restoratif berupaya menghadirkan proses yang lebih dialogis, partisipatif dan manusiawi. Dalam kerangka ini, tindak pidana tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai kerusakan terhadap korban, relasi sosial dan keseimbangan dalam masyarakat.¹¹

Konsep ini memiliki kedekatan yang kuat dengan viktimologi karena sama-sama menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Viktimologi mengkaji pengalaman korban, kerentanan yang dialami, serta kebutuhan pemulihan yang sering kali diabaikan oleh mekanisme hukum formal. Melalui perspektif ini, Keadilan Restoratif menjadi lebih dari sekadar alternatif penyelesaian perkara; ia merupakan upaya untuk memastikan bahwa korban memperoleh pengakuan, perlindungan dan kesempatan berpartisipasi pada saat dilakukan proses pemulihan.

⁸ Ayu Agustin dan Achmad Sulchan, *Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol.5, No.10 (2025).

⁹ M. Chaerul Risal, *Analisis Kritis terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang*, Jurnal Al Tasyri'iyah, Vol.3, No.1 (2023).

¹⁰ Fatin Hamamah, dkk., *The Application of Restorative Justice in Domestic and Child Violence Cases in Indonesia and Finland*, SASI, Vol.31, No.1 (2025).

¹¹ Niken Subekti Budi Utami dan Imam Prabowo, *Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence in Fulfillment Restitution Rights*, Yustisia, Vol.9, No.2 (2020).

Dengan demikian, keadilan tidak lagi dimaknai hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai proses memperbaiki akibat sosial dan psikologis dari tindak pidana.¹²

Perkembangan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi penegakan hukum dari paradigma retributif yang menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap pelaku menuju paradigma korektif yang lebih menekankan aspek pemulihan kerugian korban, pemenuhan tanggung jawab pelaku, serta rekonstruksi hubungan sosial yang terdampak akibat terjadinya tindak pidana. Pergeseran paradigma tersebut tercermin melalui pengakuan terhadap mekanisme penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif dalam berbagai kebijakan hukum, salah satunya melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan dasar kewenangan kepada aparat kepolisian untuk melakukan penyelesaian perkara tertentu melalui pendekatan restoratif sepanjang memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, secara normatif (*de jure*), penerapan keadilan restoratif menghadapi persoalan konseptual ketika dikaitkan dengan karakteristik tindak pidana kekerasan seksual. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan terhadap korban dengan menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pemulihan, penanganan, serta pemenuhan hak-hak lainnya dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Hal tersebut didasarkan pada karakteristik tindak pidana kekerasan seksual yang tidak hanya menimbulkan kerugian secara individual, tetapi juga memberikan dampak multidimensional terhadap korban, baik berupa penderitaan fisik, trauma psikologis, kerugian sosial, maupun hilangnya rasa aman. Oleh karena itu, penyelesaian perkara kekerasan seksual tidak dapat semata-mata diukur berdasarkan tercapainya kesepakatan atau perdamaian antara korban dan pelaku.

¹² Jovansyah Mulya Cipta Wibawa, dkk., *Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims*, AL-MANHAJ, Vol.7, No.1 (2025).

Dalam perspektif implementasi hukum (*de facto*), persoalan muncul ketika pendekatan keadilan restoratif masih dimungkinkan untuk digunakan dalam praktik terhadap perkara yang memiliki unsur kekerasan seksual. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas dan relevansi penerapan mekanisme restoratif dalam perkara yang secara inheren memiliki ketimpangan relasi antara korban dan pelaku. Mekanisme penyelesaian yang berorientasi pada perdamaian berpotensi menimbulkan persoalan apabila tidak disertai dengan analisis mendalam terhadap posisi korban, khususnya berkaitan dengan kemungkinan adanya tekanan, intimidasi, ketergantungan, maupun relasi kuasa yang menyebabkan persetujuan korban tidak sepenuhnya merefleksikan kehendak bebas. Dengan demikian, persetujuan korban dalam proses penyelesaian restoratif terhadap perkara kekerasan seksual tidak dapat dipandang secara sederhana sebagai indikator telah tercapainya keadilan, melainkan harus dikaji melalui perspektif perlindungan korban dan prinsip kesetaraan dalam proses hukum.¹³

Berdasarkan konstruksi tersebut, terdapat suatu ketegangan normatif antara tujuan ideal keadilan restoratif sebagai instrumen penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan dengan kebutuhan perlindungan khusus terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Pada satu sisi, pendekatan restoratif memiliki nilai positif karena menawarkan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga mendorong proses pemulihan akibat tindak pidana yang terjadi. Namun, pada sisi lain, penerapan mekanisme tersebut terhadap perkara kekerasan seksual memiliki potensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak ditempatkan dalam kerangka perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dengan mengkaji hubungan antara Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁴

¹³ S.S.Safitri, dkk., *Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol.2, No.1 (2023).

¹⁴ N.K.M. Swandari dkk., *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dalam Perspektif Restorative Justice*, Kertha Wicara, Vol.11, No.11 (2022).

Melalui penelitian ini, dilakukan kajian terhadap kedudukan keadilan restoratif dalam sistem penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan ketentuan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi batas penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor prinsip keadilan, menjamin pemulihan korban, serta tidak menghilangkan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Terdapat lima penelitian yang menjadi dasar/sumber referensi perbandingan dalam penulisan jurnal sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Ringkasan/Resume Jurnal
1	Regulatory Problematics of Restorative Justice in Addressing Sexual Violence Offenses within Indonesia's Criminal Justice System. ¹⁵	Tsabita, H. L., & Kusumawati, A. (2026)	Penelitian ini mengkaji disharmonisasi norma antara Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penulis menemukan adanya konflik norma karena Perpol membuka peluang penyelesaian melalui mekanisme restorative justice, sementara UU TPKS membatasi penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan.
2	Implementasi Upaya Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021: Studi Kasus Polres Sleman. ¹⁶	Maliki Sirojudin Agani, Mo'amer Kohsad, Bonifasius Deanka Pramodya Ekarossa, & Irfa'i Fadlullah (2026)	Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan mengkaji penerapan restorative justice pada kasus pelecehan seksual di Polres Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian masih menggunakan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar penyelesaian perkara tertentu melalui restorative justice, meskipun penerapannya menimbulkan persoalan hukum karena harus diselaraskan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2022 yang mengutamakan perlindungan korban kekerasan seksual.

¹⁵ Haliza Layla Tsabita dan Apriliani Kusumawati, *Regulatory Problematics of Restorative Justice in Addressing Sexual Violence Offenses within Indonesia's Criminal Justice System*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.9, No.2 (2026).

¹⁶ Maliki Sirojudin Agani, dkk., *Implementasi Upaya Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021: Studi Kasus Polres Sleman*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol.5, No.2 (2026).

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Ringkasan/Resume Jurnal
3	Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. ¹⁷	A. Rizky, O. K. Haris, S. A. Abdullah, F. Nur, & A. Ramansyah (2024)	Penelitian ini mengkaji restorative justice dari perspektif korban kekerasan seksual. Penulis menjelaskan bahwa penyelesaian melalui perdamaian berpotensi mengabaikan kepentingan korban akibat adanya relasi kuasa dengan pelaku. Oleh karena itu, penerapan restorative justice harus menjamin hak korban, pemulihan psikologis, restitusi, serta mencegah terjadinya viktimisasi ulang.
4.	Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. ¹⁸	Dewa Putu Hendra Widiatmika (2023)	Penelitian ini membahas implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam praktik kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice oleh kepolisian belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala pemahaman aparat, mekanisme pelaksanaan dan batasan jenis perkara yang dapat diselesaikan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa Perpol Nomor 8 Tahun 2021 masih membutuhkan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Skema Keadilan Restoratif

Perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya transformasi paradigma pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku (*retributive justice*), melainkan mulai mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan akibat tindak pidana.¹⁹ Dalam perspektif hukum pidana modern, keadilan restoratif dipahami sebagai pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat dalam proses

¹⁷ Herman, dkk., *Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Halu Oleo Legal Research, Vol.6, No.2 (2024).

¹⁸ Dewa Putu Hendra Widiatmika, *Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali*, IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, Vol.1, No.1 (2023).

¹⁹ Haliza Layla Tsabita dan Apriliani Kusumawati, *Op.Cit.*.

penyelesaian perkara dengan tujuan utama memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, memperbaiki hubungan sosial yang terganggu dan mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya.²⁰

Secara normatif, pengaturan mengenai keadilan restoratif pada awalnya berkembang melalui berbagai regulasi sektoral, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, serta kebijakan Mahkamah Agung melalui pedoman penerapan keadilan restoratif dalam pemeriksaan perkara pidana. Perkembangan tersebut kemudian memperoleh penguatan dalam pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), yang secara eksplisit mengatur mekanisme keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem penyelesaian perkara pidana. Pengaturan tersebut terdapat dalam Bab mengenai Mekanisme Keadilan Restoratif, yaitu Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP, yang mengatur prinsip umum, persyaratan, tahapan penerapan, serta mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana.²¹

Kehadiran pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara mulai memberikan ruang terhadap penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non-litigasi yang tetap berada dalam kerangka sistem peradilan pidana. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif tidak bersifat absolut terhadap seluruh jenis tindak pidana.²² KUHAP terbaru memberikan batasan bahwa mekanisme tersebut hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan tertentu, baik terkait karakteristik tindak pidana, kondisi pelaku, maupun kepentingan korban.

²⁰ Nurul Aslamiyah, *Penerapan Restorative Justice terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Desa*, El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol.4, No.1 (2025).

²¹ Titoh Kustiah Putri dan Aturkian Laia, *Rekonstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Menuju Sistem Peradilan Berkeadilan*, Muhammadiyah Law Review, Vol.10, No.2 (2026).

²² Sunnah, *Rekonstruksi Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru: Landasan Filosofis, Desain Normatif dan Tantangan Perlindungan Korban*, Mustika Justice, Vol.5, No.1 (2026).

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif harus dipahami sebagai mekanisme yang bersifat selektif dan tidak dapat menghilangkan prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban, keadilan restoratif pada dasarnya memiliki orientasi yang sejalan dengan perkembangan hukum pidana yang menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk dipulihkan. Berbeda dengan pendekatan pembedaan konvensional yang cenderung menempatkan negara sebagai pihak utama dalam penyelesaian konflik pidana, pendekatan restoratif memberikan ruang kepada korban untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara, memperoleh pemulihan kerugian, mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang dialami, serta memastikan adanya bentuk pertanggungjawaban dari pelaku. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif tidak dapat hanya dimaknai sebagai upaya menghentikan proses hukum, melainkan harus diposisikan sebagai mekanisme pemulihan yang menjamin terpenuhinya hak-hak korban.²³

Meskipun demikian, penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana kekerasan seksual memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya.²⁴ Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis, martabat, kehormatan, serta keberlangsungan kehidupan sosial korban. Oleh karena itu, penyelesaian perkara kekerasan seksual tidak dapat semata-mata didasarkan pada adanya kesepakatan atau perdamaian antara korban dan pelaku, karena hubungan antara keduanya sering kali memiliki ketidakseimbangan posisi akibat adanya relasi kuasa.²⁵

²³ Feby Reski Utami, dkk., *Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.6, No.1 (2026).

²⁴ Gemilang Perdana Ginting, dkk., *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.4, No.5 (2025).

²⁵ Lusiana Dau Domaking, dkk., *Effectiveness of Law Enforcement of Article 23 of Law No. 12 of 2022 on the Prohibition of the Implementation of Restorative Justice in Cases of Sexual Violence*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.4, No.3 (2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pendekatan penanganan perkara kekerasan seksual menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai aspek utama. Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban melalui pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan akibat tindak pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu, penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan korban dan mencegah terjadinya viktimisasi ulang (*revictimization*).²⁶

Dalam hal ini, kedudukan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual bukanlah sebagai alternatif yang menggantikan proses penegakan hukum pidana, melainkan sebagai pendekatan yang harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka perlindungan korban.²⁷ Artinya, penyelesaian berbasis restoratif tidak boleh dimaknai sebagai sarana untuk menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku hanya karena telah tercapai perdamaian, sebab tindak pidana kekerasan seksual memiliki dimensi kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan korban, serta pemulihan yang berorientasi pada kepentingan korban.²⁸

Contoh Studi kasus transportasi online:

No.	Kronologi Singkat	Bentuk Pelecehan/Kekerasan Seksual	Penanganan	Status
1.	Korban anak menggunakan jasa ojek online. Dalam perjalanan, terdakwa melakukan tindakan seksual	Kekerasan seksual fisik terhadap anak.	Satreskrim Polres Tanjung Perak melakukan penyelidikan dan mengamankan pelaku. Perkara kemudian disidangkan di PN Surabaya.	Telah diputus , Putusan PN Surabaya No. 455/Pid.Sus/2024/PN Sby. Terdakwa dijatuhi pidana 5 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta.

²⁶ Hari Purwadi, dkk., *Regulatory Framework on Compensation for the Restoration of Victims of Sexual Violence*, LAW REFORM: Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.20, No.2 (2024).

²⁷ Lindsay Fulham, dkk., *The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes*, Criminology & Criminal Justice, Vol.25, No.5 (2025).

²⁸ Ana M. Nascimento, dkk., *The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—a Systematic Review*, Trauma, Violence, & Abuse, Vol.24, No.3 (2023).

Dhea Aprilia Putri dan Suartini

Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Kajian terhadap Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No.	Kronologi Singkat	Bentuk Pelecehan/Kekerasan Seksual	Penanganan	Status
	dan memaksa korban melakukan tindakan seksual terhadap dirinya. Kasus terungkap melalui rekaman video dan laporan ibu korban kepada Polres Tanjung Perak.			
2.	Korban perempuan penyandang disabilitas menggunakan taksi online untuk pulang. Ketika akan turun dari kendaraan, pengemudi memegang tangan korban, mencium tangan dan pipi serta memeluk korban.	Pelecehan seksual fisik.	Korban melapor ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2024. Laporan tercatat dengan No. STTLP/B/3929/VII/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelaku diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.	Proses pidana ditangani Polda Metro Jaya. Tersangka dijerat Pasal 6 jo. Pasal 15 UU TPKS.
3.	Korban menggunakan taksi online. Pengemudi diduga mengeluarkan percakapan seksual, membawa kendaraan ke lokasi yang tidak sesuai tujuan, kemudian berpindah ke kursi belakang dan menindih serta mencekik korban ketika korban merekam perbuatannya.	Pelecehan seksual verbal dan fisik yang berkembang menjadi kekerasan fisik.	Ditres PPA/PPO Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan, menangkap tersangka, menyediakan pendampingan korban dan menempatkan korban di rumah perlindungan sementara.	Tersangka ditahan. Proses hukum berjalan. Belum dapat dikategorikan sebagai perkara yang telah diputus pengadilan.
4.	Korban perempuan berusia 17 tahun menggunakan taksi online. Dalam perjalanan diduga terjadi tindakan seksual oleh pengemudi.	Dugaan pelecehan/pencabulan seksual terhadap anak.	Unit PPA Satreskrim Polres Cirebon Kota menerima laporan resmi pada 6 Januari 2026. Penyidik melakukan pemeriksaan awal dan mengumpulkan bukti.	Tahap penyelidikan pada sumber kepolisian yang ditemukan. Belum terdapat putusan pengadilan yang dapat diverifikasi.

No.	Kronologi Singkat	Bentuk Pelecehan/Kekerasan Seksual	Penanganan	Status
	Korban kemudian memperoleh pendampingan dan menjalani visum.			
5.	Seorang pengemudi ojol diduga melakukan pelecehan terhadap pelajar. Kasus menjadi perhatian setelah beredar melalui media sosial dan terdapat dugaan korban lain yang mengalami tindakan serupa.	Pelecehan seksual terhadap pelajar.	Polisi memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti. Perkara ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur.	Penyidikan/penyelidikan kepolisian. Sumber terbuka yang ditemukan belum cukup untuk menyatakan adanya putusan pengadilan terhadap perkara ini.

Contoh studi kasus untuk Putusan Pengadilan:

No.	Putusan	Jenis Tindak Pidana	Dasar Hukum	Amar/Putusan	Relevansi Akademik
1	PN Surabaya No. 455/Pid.Sus/2024/PN Sby	Kekerasan seksual terhadap anak	Pasal 82 jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak	5 tahun 6 bulan penjara + denda Rp50 juta.	Sangat relevan karena merupakan perkara kekerasan seksual dalam transportasi online dan menyangkut perlindungan anak.
2	PN Medan No. 823/Pid.B/2024/PN Mdn	Kekerasan seksual terhadap penumpang angkutan umum	Pasal 6 huruf c UU TPKS	8 tahun penjara.	Relevan untuk membandingkan transportasi umum konvensional dengan transportasi online.
3	PN Makassar No. 683/Pid.Sus/2024/PN Mks	Kekerasan seksual fisik	UU TPKS	Putusan menyatakan unsur tindak pidana kekerasan seksual terpenuhi berdasarkan pembuktian di persidangan.	Relevan untuk menganalisis pembuktian kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS.
4	PN Rantau Prapat No. 465/Pid.Sus/2023/PN Rap	Kekerasan seksual	UU TPKS	7 tahun penjara + denda Rp100 juta.	Relevan untuk membandingkan penerapan sanksi pidana berdasarkan UU TPKS.

Dhea Aprilia Putri dan Suartini**Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Kajian terhadap Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

No.	Putusan	Jenis Tindak Pidana	Dasar Hukum	Amar/Putusan	Relevansi Akademik
5	PN Tarakan No. 40/Pid.Sus/2023/PN Tar	Kekerasan seksual	UU TPKS	1 tahun 6 bulan penjara + denda Rp100 juta.	Relevan untuk melihat variasi pemidanaan dan pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan seksual.

Contoh studi kasus di Direktorat PPA-TPPO Bareskrim Mabes Polri

No.	Institusi	Kasus	Bentuk Kekerasan	Respons Kepolisian	Status Berdasarkan Sumber
1	Polda Metro Jaya	Dugaan kekerasan seksual oleh pengemudi taksi online terhadap penumpang perempuan.	Verbal seksual, meremas paha, menindih dan mencekik korban.	Penyidik melakukan penyelidikan, menangkap tersangka, melakukan pemeriksaan barang bukti, serta memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban.	Tersangka ditahan dan proses hukum berjalan.
2	Polda Metro Jaya	Pelecehan terhadap perempuan penyandang disabilitas oleh pengemudi taksi online.	Memegang tangan, mencium tangan dan pipi, serta memeluk korban.	Korban membuat laporan resmi. Polisi melakukan pemeriksaan dan visum serta mengamankan pelaku.	Tersangka ditahan , dikenakan Pasal 6 jo. Pasal 15 UU TPKS.
3	Polres Cirebon Kota	Dugaan pelecehan seksual terhadap remaja perempuan berusia 17 tahun oleh pengemudi taksi online.	Dugaan pelecehan/pencabulan seksual.	Polisi menerima laporan resmi, mengambil keterangan korban dan mengumpulkan alat bukti. Korban juga menjalani visum dan memperoleh pendampingan.	Penyelidikan.
4	Polres Metro Jakarta Timur	Dugaan pelecehan seksual oleh pengemudi ojol terhadap pelajar.	Pelecehan seksual terhadap pelajar.	Polisi memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti.	Dalam penanganan Unit PPA.
5	Polres Tanjung Perak	Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan pengemudi ojek online.	Kekerasan seksual fisik terhadap anak.	Laporan dibuat oleh ibu korban. Polisi melakukan penyelidikan pada hari yang sama dan mengamankan pelaku.	Berlanjut ke pengadilan , kemudian diputus PN Surabaya No. 455/Pid.Sus/2024/PN Sby.

2. Kedudukan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pelecehan Seksual Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Kedudukan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual perlu dianalisis terlebih dahulu berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan karena terdapat perbedaan ruang pengaturan antara Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Analisis hierarki menjadi penting untuk menentukan norma yang harus dijadikan dasar apabila terdapat ruang penerapan keadilan restoratif dalam peraturan kepolisian, sementara undang-undang secara khusus memberikan pembatasan terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya. Sementara itu, Pasal 8 mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara, termasuk peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan, sepanjang keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Konsekuensi yuridis dari konstruksi tersebut adalah bahwa Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tetap diakui keberadaannya, tetapi materi dan penerapannya tidak dapat bertentangan dengan undang-undang yang berkedudukan lebih tinggi.²⁹

²⁹ Nur'aini Jamal, *Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Journal Equitable, Vol.8, No.2 (2023).

Dalam konteks tersebut, UU Nomor 12 Tahun 2022 memiliki kedudukan normatif yang lebih tinggi dibandingkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Perpol merupakan peraturan yang dibentuk dalam lingkup kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan UU TPKS merupakan undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, setiap tindakan kepolisian dalam menerapkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terhadap perkara yang termasuk dalam ruang lingkup UU TPKS harus tetap tunduk pada batas yang ditentukan oleh UU TPKS. Konstruksi tersebut sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu norma yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, apabila terdapat ketidaksesuaian antara mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan Perpol dengan ketentuan UU TPKS, ketentuan pada tingkat undang-undang harus menjadi rujukan utama.

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 pada dasarnya lahir sebagai bagian dari perkembangan kebijakan penegakan hukum pidana yang memberikan ruang lebih besar terhadap pendekatan keadilan restoratif. Pertimbangan pembentukan Perpol tersebut menekankan kebutuhan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan. Peraturan tersebut kemudian memberikan landasan bagi Kepolisian untuk menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif melalui pemenuhan persyaratan tertentu. Secara konseptual, pendekatan ini menggeser orientasi penyelesaian perkara yang semata-mata menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan menuju penyelesaian yang memberikan perhatian terhadap akibat tindak pidana, pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku.³⁰

³⁰ Jenifer Tio Novalna Br Manalu, *Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8, No.1 (2024).

Dalam penerapannya, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menentukan persyaratan materiil dan formil terhadap penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap tindak pidana secara otomatis dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Salah satu unsur penting dalam mekanisme tersebut adalah adanya perdamaian antara para pihak serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Bahkan, lampiran Perpol memuat format kesepakatan perdamaian yang dapat mencakup permintaan maaf, ganti kerugian, komitmen tidak mengulangi perbuatan dan kesepakatan lain antara para pihak. Dengan demikian, Perpol memberikan ruang normatif bagi penyelesaian perkara melalui proses yang mengutamakan pemulihan, sepanjang persyaratan yang telah ditentukan dapat dipenuhi.

Persoalan yuridis muncul ketika konstruksi tersebut diterapkan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 berlaku sejak 20 Agustus 2021, sedangkan UU Nomor 12 Tahun 2022 dibentuk kemudian untuk memberikan pengaturan khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Berbeda dengan Perpol yang memberikan kerangka umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, UU TPKS secara eksplisit menentukan batas terhadap penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual.³¹ Pasal 23 UU TPKS menegaskan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Rumusan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang signifikan karena pembentuk undang-undang tidak sekadar tidak mengatur penyelesaian melalui perdamaian, tetapi secara tegas membatasi penyelesaian perkara TPKS di luar proses peradilan.³²

³¹ Muhammad Rifaid, *Transformation of Indonesian Criminal Justice Paradigm: Analysis of the Integration of Restorative Justice Principles in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023)*, Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.9, No.3 (2025).

³² Mustolih dan Faqih Zuhdi Rahman, *Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator dan Aparat Penegak Hukum*, Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol.5, No.1 (2026).

Pada titik ini, analisis berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* menjadi relevan. Perpol sebagai peraturan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengesampingkan norma dalam UU TPKS. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tetap mempunyai kekuatan hukum dan dapat diterapkan terhadap perkara yang memenuhi persyaratan keadilan restoratif, tetapi penerapannya harus dilakukan dalam batas yang ditentukan oleh peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, persoalan yang muncul bukan mengenai sah atau tidaknya keberadaan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 setelah berlakunya UU TPKS, melainkan mengenai batas keberlakuan materiil Perpol ketika diterapkan terhadap tindak pidana yang telah memperoleh pengaturan khusus pada tingkat undang-undang.

Selain berdasarkan hierarki, hubungan kedua peraturan tersebut juga dapat dianalisis berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mekanisme keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana secara umum di lingkungan kepolisian. Sebaliknya, UU Nomor 12 Tahun 2022 secara khusus dibentuk untuk mengatur tindak pidana kekerasan seksual beserta pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban dan aspek penegakan hukumnya. Perbedaan ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa ketika suatu perbuatan telah memenuhi kualifikasi sebagai TPKS, ketentuan UU TPKS harus ditempatkan sebagai norma khusus yang menjadi rujukan utama dalam menentukan prosedurnya.³³

Posisi UU TPKS sebagai aturan khusus tersebut memperkuat pembatasan terhadap penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Artinya, ketentuan umum mengenai keadilan restoratif tidak dapat digunakan untuk memperluas ruang penyelesaian perkara yang justru telah dibatasi secara khusus oleh pembentuk undang-undang. Apabila setiap perkara TPKS tetap dapat dihentikan melalui mekanisme perdamaian berdasarkan Perpol, ketentuan Pasal 23 UU TPKS akan kehilangan efektivitas normatifnya.

³³ Destri Aulia, dkk., *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Penafsiran demikian juga berpotensi menghasilkan ketidakpastian hukum karena norma yang lebih rendah justru digunakan untuk menyimpangi pembatasan yang secara eksplisit diberikan oleh norma yang lebih tinggi dan lebih khusus.

Dengan konstruksi tersebut, hubungan antara Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dengan UU TPKS tidak semata-mata harus dipahami sebagai konflik norma secara keseluruhan. Konflik muncul ketika kewenangan berdasarkan Perpol digunakan untuk menyelesaikan dan menghentikan perkara TPKS di luar proses peradilan. Sebaliknya, tidak terdapat pertentangan sepanjang nilai keadilan restoratif digunakan dalam batas yang mendukung perlindungan dan pemulihan korban tanpa menghilangkan kewajiban proses hukum terhadap tindak pidana yang telah terjadi. Penafsiran demikian memungkinkan harmonisasi antara kebijakan keadilan restoratif dengan kebijakan khusus perlindungan korban TPKS.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum utama dalam hubungan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan UU Nomor 12 Tahun 2022 bukan sekadar mengenai dapat atau tidak dapat diterapkannya keadilan restoratif terhadap kekerasan seksual. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada bentuk, batas dan akibat hukum dari penerapannya. Jika keadilan restoratif dimaknai sebagai mekanisme perdamaian yang menyebabkan perkara TPKS selesai di luar proses peradilan, penerapannya dibatasi secara tegas oleh Pasal 23 UU TPKS. Sebaliknya, apabila keadilan restoratif ditempatkan sebagai pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tanpa menghilangkan proses peradilan, nilai restoratif masih memiliki relevansi dalam penanganan TPKS. Oleh karena itu, harmonisasi kedua peraturan tersebut harus diarahkan pada pemahaman bahwa proses peradilan tetap menjadi jalur pertanggungjawaban pidana, sedangkan nilai keadilan restoratif dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat pemulihan korban.³⁴

³⁴ Wido Bhernard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

3. Konflik Penerapan Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS) Pada Penyidikan Kasus Pelecehan Seksual

Dalam perspektif hierarki hukum, kedudukan kedua regulasi tersebut tidak berada pada tingkat yang sama. UU TPKS merupakan undang-undang, sedangkan Perpol No. 8 Tahun 2021 merupakan peraturan yang berada dalam lingkup kewenangan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, substansi Perpol tidak dapat ditafsirkan sebagai dasar untuk mengesampingkan ketentuan yang telah ditentukan secara tegas oleh UU TPKS. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengesampingkan atau menyimpangi ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, persoalan antara Perpol No. 8 Tahun 2021 dan UU TPKS bukan semata-mata persoalan perbedaan kebijakan penegakan hukum, tetapi berkaitan dengan batas kewenangan regulasi internal kepolisian ketika berhadapan dengan ketentuan undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana kekerasan seksual.

Perpol No. 8 Tahun 2021 pada dasarnya memberikan ruang bagi penyidik untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Regulasi tersebut mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, serta pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam mekanismenya, penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat berimplikasi pada penghentian penyelidikan atau penyidikan apabila persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Persyaratan tersebut antara lain mencakup persyaratan materiil dan formil, termasuk adanya perdamaian para pihak serta pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku.³⁵

³⁵ Brilian Capera, *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Lex Renaissance, Vol.6, No.2 (2021).

Apabila ketentuan tersebut diterapkan secara umum terhadap perkara pelecehan seksual, maka secara normatif dapat muncul kemungkinan bahwa suatu perkara dihentikan pada tahap penyelidikan atau penyidikan setelah terdapat perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam perspektif keadilan restoratif, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai upaya menggeser orientasi penyelesaian perkara dari pembalasan menuju pemulihan. Namun, pendekatan tersebut menghadapi persoalan mendasar ketika objek perkaranya termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS. UU TPKS secara tegas menentukan dalam Pasal 23 bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ketentuan Pasal 23 tersebut mempunyai konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap penerapan Perpol No. 8 Tahun 2021. Larangan penyelesaian di luar proses peradilan dalam UU TPKS menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara khusus membatasi penggunaan mekanisme penyelesaian non-litigasi terhadap perkara TPKS. Dengan demikian, sekalipun Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan ruang bagi penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, ruang tersebut tidak dapat digunakan terhadap perkara yang telah dikualifikasikan sebagai TPKS yang tunduk pada UU TPKS. Dalam konteks ini, perdamaian antara korban dan pelaku tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum apabila unsur tindak pidana berdasarkan UU TPKS telah terpenuhi.

Konflik normatif tersebut menjadi semakin penting pada tahap penyidikan. Penyidikan dalam perkara kekerasan seksual tidak hanya diarahkan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dan menemukan pelaku, tetapi juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan dan hak korban. UU TPKS bahkan memberikan pengaturan khusus mengenai pembuktian. Pasal 24 UU TPKS mengakui alat bukti yang berasal dari hukum acara pidana, informasi dan/atau dokumen elektronik,

serta barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. UU tersebut juga secara khusus mengakui hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik sebagai bagian dari alat bukti keterangan saksi. Hal tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan perkara TPKS dirancang sebagai bagian integral dari mekanisme penegakan hukum yang harus tetap berjalan, bukan sebagai tahap yang dapat dengan mudah dihentikan hanya karena adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku.

Secara konseptual, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara kedua regulasi. Perpol No. 8 Tahun 2021 berangkat dari paradigma *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan dan kepentingan para pihak melalui proses perdamaian. Sementara itu, UU TPKS menempatkan kekerasan seksual sebagai tindak pidana yang memiliki dimensi perlindungan korban dan kepentingan hukum yang lebih luas. UU TPKS tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kekerasan seksual, menangani dan melindungi korban, memulihkan hak korban, merehabilitasi pelaku, menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Dengan demikian, kepentingan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara TPKS tidak berhenti pada hubungan individual antara korban dan pelaku.³⁶

Dengan demikian, konflik antara Perpol No. 8 Tahun 2021 dan UU No. 12 Tahun 2022 lebih tepat dipahami sebagai konflik penerapan norma akibat perbedaan ruang lingkup dan konsekuensi hukum, bukan sebagai konflik yang menempatkan kedua peraturan pada posisi hierarkis yang setara. Perpol No. 8 Tahun 2021 tetap memiliki fungsi sebagai pedoman internal dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara yang secara hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Ketika UU TPKS secara khusus melarang penyelesaian perkara TPKS di luar proses peradilan, maka ketentuan internal kepolisian mengenai penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif tak dapat digunakan untuk mengesampingkan larangan itu.

³⁶ Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2020.

Pada titik ini, kedudukan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan seksual perlu dirumuskan secara lebih proporsional. Keadilan restoratif tidak kehilangan relevansinya setelah lahirnya UU TPKS, tetapi fungsi dan ruang penerapannya harus ditempatkan dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang. Pendekatan restoratif dapat diarahkan pada pemulihan korban, pemenuhan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, rehabilitasi, serta pencegahan keberulangan, tanpa menjadikan perdamaian sebagai dasar otomatis untuk menghentikan proses pidana. Dengan konstruksi demikian, keadilan restoratif tidak diposisikan sebagai alternatif terhadap penegakan hukum dalam perkara TPKS, melainkan sebagai pendekatan pemulihan yang harus berjalan sejalan dengan kewajiban negara untuk melakukan penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.³⁷

Dalam perspektif kepastian hukum, konstruksi tersebut juga diperlukan untuk mencegah terjadinya disparitas penerapan hukum pada tingkat penyidikan. Apabila penyidik tetap menggunakan Perpol No. 8 Tahun 2021 untuk menghentikan perkara pelecehan seksual yang termasuk dalam ruang lingkup UU TPKS hanya berdasarkan adanya perdamaian, maka akan terjadi ketidakselarasan antara tindakan penyidik dengan norma undang-undang yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila penyidik menempatkan UU TPKS sebagai dasar utama dan menggunakan Perpol No. 8 Tahun 2021 hanya sepanjang tidak bertentangan dengan UU TPKS, maka terbentuk hubungan yang lebih konsisten antara kebijakan internal kepolisian dan sistem hukum pidana nasional.

C. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya kedudukan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual bersifat terbatas dan tidak dapat digunakan sebagai dasar otomatis untuk menghentikan proses pidana.

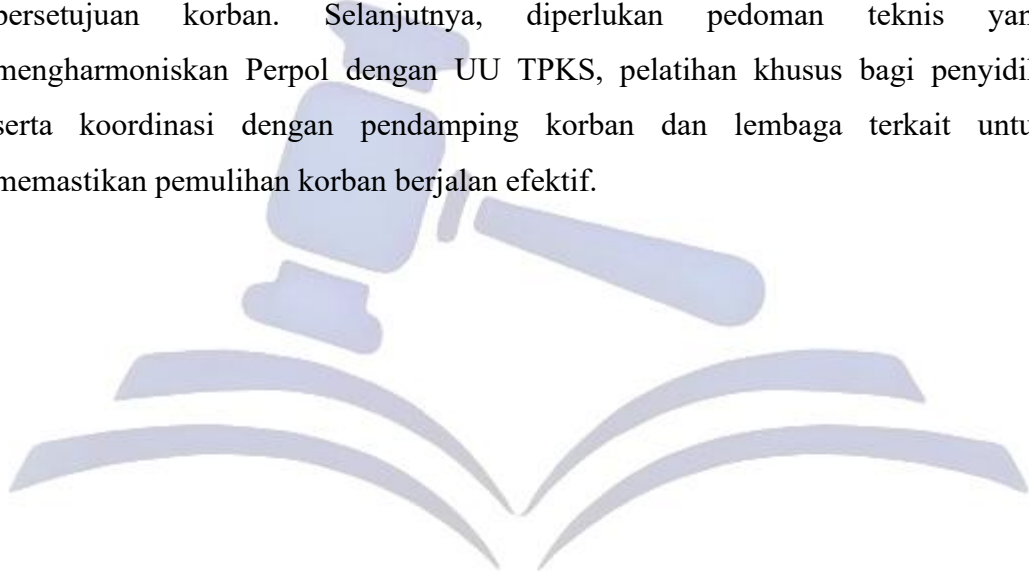
³⁷ Sieldy Aprilia Utami, dkk., *Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Pelaku Anak yang Berkepastian Hukum*, Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.1, No.4 (2024).

Dhea Aprilia Putri dan Suartini

Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Kajian terhadap Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ruang penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku, sedangkan UU Nomor 12 Tahun 2022 menempatkan perlindungan, penanganan, pemulihan dan pemenuhan hak korban sebagai prioritas serta membatasi penyelesaian perkara kekerasan seksual di luar proses peradilan. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif harus ditempatkan sebagai pendekatan pemulihan yang tetap menjamin pertanggungjawaban pidana pelaku.

Secara operasional, Kepolisian perlu menerapkan pemeriksaan berlapis sebelum menggunakan mekanisme restoratif, meliputi identifikasi jenis tindak pidana, relasi kuasa, kondisi korban, serta potensi tekanan atau intimidasi. Penyidik juga perlu membuat dokumentasi tertulis atas pertimbangan hukum dan persetujuan korban. Selanjutnya, diperlukan pedoman teknis yang mengharmoniskan Perpol dengan UU TPKS, pelatihan khusus bagi penyidik, serta koordinasi dengan pendamping korban dan lembaga terkait untuk memastikan pemulihan korban berjalan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Suyono, Yoyok Uruk dan Dadang Firdiyanto. 2020. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. (Yogyakarta: LaksBang Justitia).

Publikasi

Agani, Maliki Sirojudin, dkk.. *Implementasi Upaya Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021: Studi Kasus Polres Sleman*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5. No.2 (2026).

Agustin, Ayu dan Achmad Sulchan. *Dualisme Keadilan Retributif dan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Sosial dan Teknologi. Vol.5. No.10 (2025).

Aslamiah, Nurul. *Penerapan Restorative Justice terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Desa*. El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan. Vol.4. No.1 (2025).

Aulia, Destri, dkk.. *Konflik Norma Peraturan Perundang-Undangan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Capera, Brilian. *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Lex Renaissance. Vol.6. No.2 (2021).

Darmawan, Rifqi Alif, dkk.. *Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia*. Journal of World Science. Vol.3. No.5 (2024).

Domaking, Lusiana Dau, dkk.. *Effectiveness of Law Enforcement of Article 23 of Law No. 12 of 2022 on the Prohibition of the Implementation of Restorative Justice in Cases of Sexual Violence*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.4. No.3 (2025).

Fulham, Lindsay, dkk.. *The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes*. Criminology & Criminal Justice. Vol.25. No.5 (2025).

Ginting, Gemilang Perdana, dkk.. *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.4. No.5 (2025).

Hamamah, Fatin, dkk.. *The Application of Restorative Justice in Domestic and Child Violence Cases in Indonesia and Finland*. SASI. Vol.31. No.1 (2025).

Herman, dkk.. *Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Halu Oleo Legal Research. Vol.6. No.2 (2024).

Jamal, Nur'aini. *Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Journal Equitable. Vol.8. No.2 (2023).

Manalu, Jenifer Tio Novalna Br. *Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.8. No.1 (2024).

Mukti, Shindu Prastu Qildi Wibowo dan Abd. Wachid Habibullah. *Prosedur Hukum dalam Mendapatkan Hak Pemulihan bagi Korban*. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.2. No.3 (2025).

Mustolih dan Faqih Zuhdi Rahman. *Penerapan Restorative Justice dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator dan Aparat Penegak Hukum*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan. Vol.5. No.1 (2026).

Nascimento, Ana M., dkk.. *The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes—a Systematic Review*. Trauma, Violence, & Abuse. Vol.24. No.3 (2023).

Purna, I Gusti Putu Ery Aditya. *Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.2. No.3 (2025).

Purwadi, Hari, dkk.. *Regulatory Framework on Compensation for the Restoration of Victims of Sexual Violence*. LAW REFORM: Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.20. No.2 (2024).

Putri, Titoh Kustiah dan Aturkian Laia. *Rekonstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Menuju Sistem Peradilan Berkeadilan*. Muhammadiyah Law Review. Vol.10. No.2 (2026).

Rifaid, Muhammad. *Transformation of Indonesian Criminal Justice Paradigm: Analysis of the Integration of Restorative Justice Principles in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023)*. Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.9. No.3 (2025).

Risal, M. Chaerul. *Analisis Kritis terhadap Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Al Tasyri'iyah. Vol.3. No.1 (2023).

Safitri, Siti Shalima, dkk.. *Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Vol.2. No.1 (2023).

Sihombing, Wido Bherhard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Sunnah. *Rekonstruksi Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru: Landasan Filosofis, Desain Normatif dan Tantangan Perlindungan Korban*. Mustika Justice. Vol.5. No.1 (2026).

Swandari, Ni Kadek Masri dan Diah Ratna Sari Hariyanto. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam Perspektif Restorative Justice*. Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.11. No.11 (2022).

Tsabit, Haliza Layla dan Apriliani Kusumawati. *Regulatory Problematics of Restorative Justice in Addressing Sexual Violence Offenses within Indonesia's Criminal Justice System*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol.9. No.2 (2026).

Utami, Feby Reski, dkk.. *Perlindungan Korban dalam Kerangka Keadilan Restoratif pada Pembaharuan Sistem Hukum Nasional*. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.6. No.1 (2026).

- Utami, Niken Subekti Budi dan Imam Prabowo. *Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence in Fulfillment Restitution Rights*. Yustisia. Vol.9. No.2 (2020).
- Utami, Sielidy Aprilia, dkk.. *Formulasi Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Pelaku Anak yang Berkepastian Hukum*. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.1. No.4 (2024).
- Utomo, Dimas Gibran Satrio dan Tajul Arifin. *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.5 (2024).
- Wibawa, Jovansyah Mulya Cipta, dkk.. *Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims*. AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol.7. No.1 (2025).
- Widiatmika, Dewa Putu Hendra. *Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research. Vol.1. No.1 (2023).

Website

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2025*. diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-kebangkitan-teknologi-nasional-2025?>. diakses pada 23 September 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Sumber Lain

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2025. *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.